

## Resepsi Pembaca Mengenai Berita *Omnibus Law* di Media Online

Agung Setiadi\*, Yadi Supriadi

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*asegonen32@gmail.com, supriadias71@gmail.com

**Abstract.** This research is motivated by the phenomenon of changing the law which is currently known as the Omnibus Law. The plan drawn up by the President of Indonesia has drawn many differences of opinion in various levels of society. The law, which is widely known as the universal sweep law, was successfully ratified through the work copyright law, this was also widely reported by one of the mass media which became a means for the public to consume information, namely, published in the 7th edition of Kompas.com news. October 2020 which explains the series of processes for the ratification of the Omnibus Law. The news describes that the government is still designing and continuing to the stage of ratification regardless of the demands for rejection of articles from the workers who are felt to be able to cut workers' rights. So that the impact gave birth to a public response, especially among students who closely became representatives of the wider community of intellectuals in voicing policies that they felt were not in accordance with the needs of the community. This study aims to determine the reception and hypothetical position of readers regarding Omnibus Law news in online media. The methodology used in this study is qualitative with a Stuart Hall reception analysis approach. The results of this study indicate that news about omnibus law in the online media Kompas.com contains news elements that are informative and provide education according to all informants. Their positions in receiving messages were also different, the eight informants received the message in full, and only one person received the message based on the results of their thoughts.

**Keywords:** *Omnibus Law, Kompas.com, Reception Analysis, Informative News, Educational News, Hypothetical Position.*

**Abstrak.** Penelitian ini di latar belakang dengan adanya fenomena perubahan undang – undang yang saat ini dikenal dengan Omnibus Law. Rencana yang disusun oleh Presiden Indonesia tersebut banyak menuai perbedaan pendapat di berbagai lapisan masyarakat. Undang – undang yang banyak dikenal dengan sebutan undang – undang sapu jagat itu berhasil disahkan melalui undang – undang cipta kerja, hal ini juga banyak diberitakan oleh salah satu media massa yang menjadi sarana masyarakat untuk mengkonsumsi informasi yakni, dimuat dalam berita Kompas.com edisi 7 oktober 2020 yang menjelaskan rentetan proses disahkannya Omnibus Law tersebut. Berita tersebut menjabarkan pihak pemerintah yang tetap merancang dan meneruskan hingga tahap pengesahan tanpa menghiraukan tuntutan penolakan pasal dari kaum buruh yang dirasa bisa memangkas hak pekerja. Sehingga dampak tersebut melahirkan respon masyarakat khususnya dikalangan mahasiswa yang erat menjadi perwakilan masyarakat luas dari kaum intelektual dalam menyuarakan kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resepsi dan posisi hipotekal pembaca mengenai berita Omnibus Law di media online. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi Stuart Hall. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berita mengenai omnibus law dalam media online Kompas.com mengandung unsur berita yang informatif dan memberikan edukasi menurut semua informan. Posisi mereka dalam menerima pesan pun berbeda, kedelapan informan menerima pesan dengan penuh, dan hanya satu orang yang menerima pesan berdasarkan pada hasil pemikirannya.

**Kata Kunci:** *Omnibus Law, Kompas.com, Analisis Resepsi, Berita Informatif, Berita Edukatif, Posisi Hipotekal.*

## A. Pendahuluan

Belum lama terjadi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melihat banyaknya tumpang tindih pada berbagai regulasi yang sudah ada, hal ini disampaikan saat pelantikan dirinya sebagai Presiden Indonesia pada 20 oktober 2019 dan diangkat menjadi berita oleh Kompas.com pada 7 oktober 2020, di sisi lain Indonesia memang tercatat sebagai negara yang memiliki banyak regulasi. Pada 2017 lalu sudah mencapai empat puluh dua ribu aturan. Dalam hal ini Presiden Indonesia Joko Widodo bermaksud untuk mengadakan revisi undang-undang yang sudah ada agar tidak terjadinya tumpang tindih regulasi, khususnya yang menghambat investasi dan perkembangan lapangan kerja.

Menggunakan konsep omnibus law Joko Widodo (Jokowi) tidak lama memerintahkan jajarannya di tingkat pemerintahan untuk menyusun draft undang-undang omnibus law hal tersebut dimuat dalam berita Kompas.com. Rencana yang dilakukan Presiden Indonesia ini bertujuan untuk memundahkan dan memangkas tumpang tindihnya regulasi, akan tetapi dengan adanya rancangan omnibus law justru menuai perdebatan dan penolakan dari kalangan buruh dalam UU Cipta kerja.

Satu tahun setelah pidato Joko Widodo dalam pelantikannya, pada 2020 saat ini undang-undang omnibus law menjadi perbincangan yang fenomenal di seluruh lapisan masyarakat, bahkan berdampak pada banyaknya aksi unjuk rasa ditengah pandemic covid-19.

Peran sebuah media pemberitaan merupakan peran yang utama untuk mengedukasi ataupun memperluas terkait dengan omnibus law tersebut. Beberapa poin yang dimuat menjadi berita oleh Kompas.com edisi 7 oktober 2020 menjadi sorotan penting bagi seluruh lapisan masyarakat, melansir dari berita tersebut, bahwa yang pertama adalah disaat presiden sempat bertemu dengan dua pemimpin serikat buruh yang pada akhirnya tidak mengubah apapun terkait UU Cipta Kerja sah disaat dibawa ke rapat paripurna. Kedua adalah tuntutan perubahan pasal yang sama sekali tidak dapat diubah setelah pertemuan tersebut yakni, tidak dihilangkannya upah minimum kota (UMK) dan upah minimum sektoral kota (UMSK), menolak kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti, juga tuntutan karyawan kontrak atas jaminan kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana kepada pengusaha TKA yang sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003.

Poin-poin tersebut masih menjadi sorotan hingga saat ini, dan terjadi perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak, dari pihak pemerintahan bahwa tuntutan buruh terkait sudah terakomodir dalam UU Cipta Kerja, dan dari pihak buruh menganggap bahwa tuntutan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh pemerintah.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada prosesnya, penelitian kualitatif harus dimulai dengan pemikiran secara induktif atau dengan kata lain menangkap berbagai fakta melalui pengamatan di lapangan untuk kemudian dilakukan analisis dan penelitian. Menurut Bognan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2014: 16). Menurut mereka, perilaku ini diarahkan pada latar dan individu tersebut. Analisis dalam tulisan ini dibangun melalui pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” yang dikumpulkan melalui pengumpulan data wawancara dan observasi, sehingga hasilnya pun akan dikonstruksi melalui secara deskriptif yang didapatkan dari informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dipertimbangkan dan sebagaimana menurut Kriyantono (2007:154) kriteria informan dipertimbangkan agar dapat mendukung tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini tidak lain menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Resepsi Pengurus BEM Unisba terhadap Berita di Kompas.com

Resepsi merupakan suatu wujud penerimaan atau penikmatan suatu karya oleh pembaca (Endaswara, 2003: 118). Resepsi dapat dikatakan reaksi atau perilaku yang diberikan oleh khalayak kepada suatu karya baik dalam bentuk teks, gambar, video, dan lain-lain.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan semua informan berdasarkan tanggapan mereka mengenai unsur faktualitas dan keberimbangan berita yang telah mereka baca di Kompas.com. Poin-poin ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan.

#### Posisi Hipotekal Pengurus BEM Unisba Terhadap Berita Kompas.com

Peneliti mendapatkan Pengurus BEM Unisba yang sesuai dengan kriteria melalui beberapa proses. Peneliti harus mencari mahasiswa yang sehari-harinya sering mengakses berita di Kompas.com. Kemudian, peneliti memilih mahasiswa yang pernah membaca berita di Kompas.com agar mereka mengetahui bagaimana pesan yang Kompas.com sampaikan kepada khalayak.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi, kepada seluruh informan. Peneliti meneliti setiap informan yang mengakses Detik.com dan mereka memiliki posisi hipotekal yang berbeda-beda. Dari mulai posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Terlihat dari jawaban-jawabannya saat peneliti mewawancarai mereka. Peneliti melihat hal tersebut saat melakukan wawancara dan observasi.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan pada bab empat, peneliti mendapatkan poin-poin penelitian terkait perilaku pembaca yang mengakses berita Omnibus Law di Kompas.com dan juga terkait posisi hipotekal mereka dari hasil wawancara, dan juga observasi. Berikut Poin-poin simpulanya.

1. Memberikan Informasi: Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dapat dikatakan seluruh informan dari anggota kepengurusan BEM Unisba menyatakan sepakat bahwa berita yang dimuat Kompas yang memberikan informasi kepada dirinya maupun khalayak lainnya, dan juga pernyataan yang diberikan kesembilan informan pada penelitian mendukung pendapat mereka yang mengatakan bahwa berita Kompas.com memberikan informasi mengenai omnibus law.
2. Memberikan Edukasi: Keseluruhan Informan yang diwawancarai oleh peneliti juga menyatakan bahwa berita Kompas.com mengenai omnibus law memberikan edukasi bagi mereka, karena mereka mengaku dengan adanya berita tersebut, mereka jadi mengerti bagaimana motif pihak pemerintah membuat omnibus law tersebut hingga sampai pada proses disahkannya Undang – Undang tersebut.
3. Posisi Hipotekal kedelapan informan dalam penelitian ini menempati posisi dominan yakni menerima pesan yang diberikan oleh berita terkait Omnibus Law di Kompas.com. mereka sepakat dengan pesan yang disampaikan oleh Kompas.com bahwa pemberitaan tersebut mampu memberikan gambaran yang jelas bagaimana proses pembentukan omnibus law hingga disahkannya, mereka juga mengaku pesan yang disampaikan relevan karena saat ini masyarakat membutuhkan bekal wawasan untuk menerima kebijakan tersebut. Sedangkan dari kesembilan informan ada satu informan yang menempati posisi negosiasi yakni Githa Aulia, dirinya menyepakati berita yang dimuat Kompas.com mengenai omnibus law, namun memiliki pemikiran yang lain. Githa mengutarakan pemikirannya terhadap berita tersebut bahwa yang ia tidak setuju adalah upaya pemerintah dalam menangani isu ini.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- [2] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- [3] Ida, Rachmah. 2014. *Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- [4] Supriadi, Yadi. 2017. Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung. Volume. 10
- [5] Faisal, Erza Muhammad dan Septiawan Santana K. 2021. *Analisis Isi Berita MotoGP di Detik.com*. Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital, 1(2), 84-88.